

RANCANGAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 2021
TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG PELAYARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33A ayat (2), Pasal 110 ayat (7), dan Pasal 158A Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran;
- b. bahwa beberapa ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran sudah tidak sesuai dengan perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pelayaran, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7003);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG PELAYARAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Angkutan di Perairan, Kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.
2. Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman.
3. Angkutan di Perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan Kapal.
4. Angkutan Laut Khusus adalah kegiatan angkutan untuk melayani kepentingan usaha sendiri dalam menunjang usaha pokoknya.
5. Trayek adalah rute atau lintasan pelayanan angkutan dari satu Pelabuhan ke Pelabuhan lainnya.
6. Usaha Jasa Terkait adalah kegiatan usaha yang bersifat memperlancar proses kegiatan di bidang Pelayaran.
7. Usaha Pokok adalah jenis usaha yang disebutkan di dalam surat izin usaha suatu perusahaan.
8. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas Kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
9. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat Kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa Terminal dan tempat berlabuh Kapal yang dilengkapi dengan fasilitas Keselamatan dan Keamanan Pelayaran dan kegiatan penunjang Pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
10. Pelabuhan Utama adalah Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar,

dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.

11. Pelabuhan Pengumpul adalah Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
12. Pelabuhan Pengumpan adalah Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.
13. Terminal adalah Fasilitas Pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat Kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang.
14. Terminal Khusus adalah Terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang merupakan bagian dari Pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan Usaha Pokoknya.
15. Terminal Untuk Kepentingan Sendiri adalah Terminal yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang merupakan bagian dari Pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan Usaha Pokoknya.
16. Daerah Lingkungan Kerja yang selanjutnya disebut DLKr adalah wilayah perairan dan daratan pada Pelabuhan atau Terminal Khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan Pelabuhan.
17. Daerah Lingkungan Kepentingan yang selanjutnya disebut DLKp adalah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan Pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan Pelayaran.
18. Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang Pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan.
19. Konsesi adalah pemberian hak oleh penyelenggara Pelabuhan kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa Kepelabuhanan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu.
20. Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang perusahaan terminal dan Fasilitas Pelabuhan lainnya.

21. Kolam Pelabuhan adalah perairan di depan dermaga yang digunakan untuk kepentingan operasional sandar dan olah gerak Kapal.
22. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
23. Keselamatan dan Keamanan Pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut Angkutan di Perairan, Kepelabuhanan, dan lingkungan maritim.
24. Kelaiklautan Kapal adalah keadaan Kapal yang memenuhi persyaratan Keselamatan Kapal, pencegahan pencemaran perairan dari Kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang, status hukum Kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari Kapal, dan manajemen keamanan Kapal untuk berlayar di perairan tertentu.
25. Keselamatan Kapal adalah keadaan Kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik Kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.
26. Badan Klasifikasi adalah lembaga klasifikasi Kapal yang melakukan pengaturan kekuatan konstruksi dan permesinan Kapal, jaminan mutu material marine, pengawasan pembangunan, pemeliharaan, dan perombakan Kapal sesuai dengan peraturan klasifikasi.
27. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
28. Kapal Negara adalah Kapal milik negara digunakan oleh instansi Pemerintah tertentu yang diberi fungsi dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menegakkan hukum serta tugas-tugas Pemerintah lainnya.
29. Kapal Asing adalah Kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar Kapal Indonesia.
30. Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas Kapal oleh pemilik atau operator Kapal untuk melakukan tugas di atas Kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijil.
31. Nakhoda adalah salah seorang dari Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di Kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

32. Alur-Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan Pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.
33. Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran adalah peralatan atau sistem yang berada di luar Kapal yang didesain dan dioperasikan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi bernavigasi Kapal dan/atau lalu lintas Kapal.
34. Telekomunikasi-Pelayaran adalah telekomunikasi khusus untuk keperluan dinas Pelayaran yang merupakan setiap pemancaran, pengiriman atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara dan informasi dalam bentuk apa pun melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya dalam dinas bergerak-Pelayaran yang merupakan bagian dari keselamatan Pelayaran.
35. Pekerjaan Bawah Air adalah pekerjaan yang berhubungan dengan instalasi, konstruksi, atau Kapal yang dilakukan di bawah air dan/atau pekerjaan di bawah air yang bersifat khusus, yaitu penggunaan peralatan bawah air yang dioperasikan dari permukaan air.
36. Pengerukan adalah pekerjaan mengubah bentuk dasar perairan untuk mencapai kedalaman dan lebar yang dikehendaki atau untuk mengambil material dasar perairan yang dipergunakan untuk keperluan tertentu.
37. Reklamasi adalah pekerjaan timbunan di perairan atau pesisir yang mengubah garis pantai dan/atau kontur kedalaman perairan.
38. Kerangka Kapal adalah setiap Kapal yang tenggelam atau kandas atau terdampar dan telah ditinggalkan.
39. *Salvage* adalah pekerjaan untuk memberikan pertolongan terhadap Kapal dan/atau muatannya yang mengalami kecelakaan Kapal atau dalam keadaan bahaya di perairan termasuk mengangkat Kerangka Kapal atau rintangan bawah air atau benda lainnya.
40. Syahbandar adalah pejabat pemerintah di Pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin Keselamatan dan Keamanan Pelayaran.
41. Koda Internasional Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan (*International Ship and Port Facility Security Code*) yang selanjutnya disebut Koda adalah peraturan internasional yang merupakan amandemen Konvensi *Safety of Life at Sea* 1974 untuk keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan yang terdiri dari bagian A sebagai perintah dan bagian B sebagai anjuran.
42. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda,

termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

43. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat Kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat, barang, berupa Terminal dan tempat berlabuh Kapal yang dilengkapi dengan fasilitas Keselamatan dan Keamanan Pelayaran dan kegiatan penunjang Pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
44. Komite Keamanan Pelabuhan (*Port Security Committee*) yang selanjutnya disebut PSC adalah wadah yang terdiri dari seluruh pihak terkait di Pelabuhan yang terlibat dalam penanganan keamanan Pelabuhan.
45. Perwira Keamanan Pelabuhan (*Port Security Officer*) yang selanjutnya disebut PSO adalah pejabat struktural atau tingkat dibawah Kepala Kantor pada Kantor Kesyahbandaran Utama atau Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan atau Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam atau Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan yang bidang tugas dan fungsinya terkait dengan penerapan Koda.
46. Koordinator Komite Keamanan Pelabuhan (*Port Security Committee*) yang selanjutnya disebut Koordinator PSC adalah Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, atau Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan yang berada di wilayah kerja Pelabuhan yang tugas operasionalnya dibantu oleh PSO.
47. Auditor Koda Internasional Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan (*International Ship and Port Facility Security Code*) yang selanjutnya disebut Auditor ISPS Code adalah pejabat pemerintah di lingkungan Kementerian Perhubungan yang diberi kewenangan untuk melaksanakan verifikasi terhadap kesesuaian persyaratan manajemen keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan yang memiliki kompetensi dan telah dikukuhkan.
48. Verifikasi Manajemen Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan adalah proses pemeriksaan secara sistematis, independen, dan terdokumentasi untuk menilai keefektifan penerapan manajemen keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan terhadap Koda.
49. Fasilitas Pelabuhan adalah lokasi yang meliputi area labuh jangkar, dermaga, atau tempat kegiatan

operasional Kapal dan Pelabuhan yang telah mendapatkan izin operasional dari Pemerintah.

50. Organisasi Keamanan yang Diakui (*Recognized Security Organization*) yang selanjutnya disebut RSO adalah suatu organisasi yang berbadan hukum yang mempunyai tenaga ahli di bidang keamanan, manajemen resiko, intelijen, perkapalan, dan Kepelabuhanan.
51. Perwira Keamanan Perusahaan (*Company Security Officer*) yang selanjutnya disebut CSO adalah orang yang ditunjuk oleh perusahaan untuk memastikan penilaian keamanan Kapal dilaksanakan, rencana keamanan Kapal dikembangkan, diterapkan dan dipelihara, serta berkoordinasi dengan para Perwira Keamanan Fasilitas Pelabuhan dan Perwira Keamanan Kapal.
52. Perwira Keamanan Kapal (*Ship Security Officer*) yang selanjutnya disebut SSO adalah perwira Kapal yang bertanggung jawab kepada Nakhoda, dan ditunjuk oleh perusahaan sebagai penanggungjawab terhadap keamanan Kapal, penerapan, pemeliharaan dan revisi dari rencana keamanan Kapal dan untuk berkoordinasi dengan perwira keamanan perusahaan dan perwira keamanan Fasilitas Pelabuhan.
53. Perwira Keamanan Fasilitas Pelabuhan (*Port Facility Security Officer*) yang selanjutnya disebut PFSO adalah petugas yang ditunjuk oleh manajemen perusahaan Fasilitas Pelabuhan yang bertanggung jawab terhadap pengembangan, implementasi, revisi dari pemeliharaan rencana keamanan Fasilitas Pelabuhan serta untuk bekerjasama dengan para SSO, CSO dan Pengelola Fasilitas Pelabuhan.
54. Penilaian Keamanan Kapal (*Ship Security Assessment*) yang selanjutnya disebut SSA adalah bagian yang penting dan integral dari proses pengembangan dan pembaharuan rencana keamanan Kapal.
55. Penilaian Keamanan Fasilitas Pelabuhan (*Port Facility Security Assessment*) yang selanjutnya disebut PFSA adalah suatu pengembangan dan pembaharuan rencana keamanan Fasilitas Pelabuhan.
56. Rencana Keamanan Kapal (*Ship Security Plan*) yang selanjutnya disebut SSP adalah suatu rencana yang dikembangkan untuk memastikan bahwa penerapan dari langkah-langkah diatas Kapal dirancang untuk melindungi orang, muatan, peralatan angkut muatan, gudang perbekalan Kapal, atau Kapal terhadap resiko suatu gangguan keamanan.
57. Rencana Keamanan Fasilitas Pelabuhan (*Port Facility Security Plan*) yang selanjutnya disebut PFSP adalah suatu perencanaan yang dikembangkan untuk memastikan penerapan tindakan yang dirancang untuk melindungi Kapal dan Fasilitas Pelabuhan, orang-orang, muatan, peralatan angkut muatan, gudang perbekalan di dalam Fasilitas Pelabuhan dari resiko suatu gangguan keamanan.

58. Kaji Ulang adalah penerapan prinsip perbaikan berkelanjutan (*continual improvement*) dari waktu ke waktu, melalui proses pengkajian secara menyeluruh untuk memastikan keberlanjutan, kesesuaian, efektifitas pelaksanaan manajemen keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan.
59. Internal Audit adalah suatu kegiatan Audit independen yang dilaksanakan oleh internal organisasi dengan tujuan menguji dan mengevaluasi implementasi Manajemen Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan.
60. Deklarasi Keamanan (*Declaration of Security*) yang selanjutnya disebut DoS adalah suatu persetujuan tertulis yang disepakati dalam menetapkan langkah keamanan antara suatu Kapal dengan Fasilitas Pelabuhan atau Kapal dengan Kapal yang sedang berinteraksi, dalam menetapkan tindakan keamanan yang diterapkan masing-masing pihak.
61. Insiden Keamanan adalah tindakan mencurigakan, pelanggaran keamanan atau keadaan yang mengancam keamanan Kapal atau Fasilitas Pelabuhan atau interaksi Kapal/Fasilitas Pelabuhan atau kegiatan alih muat Kapal ke Kapal.
62. *Statement of Compliance of a Port Facility* yang selanjutnya disebut SoCPF adalah suatu pernyataan tertulis dari Menteri bahwa Fasilitas Pelabuhan memenuhi persyaratan standar yang dipersyaratkan dalam Koda.
63. Tingkat Keamanan adalah klasifikasi dari resiko Kapal dan Fasilitas Pelabuhan menurut intensitas atau kecenderungan Insiden Keamanan yang dapat terjadi setelah melalui proses pengamatan dan pengumpulan data.
64. Tingkat Keamanan 1 (*security level 1*) adalah tingkat dimana tindakan minimum untuk perlindungan keamanan harus dilaksanakan terus menerus.
65. Tingkat Keamanan 2 (*security level 2*) adalah tingkat dimana tindakan tambahan untuk perlindungan keamanan diberlakukan dengan jangka waktu tertentu sebagai akibat peningkatan resiko ancaman keamanan.
66. Tingkat Keamanan 3 (*security level 3*) adalah tingkat perlindungan keamanan secara khusus yang ditetapkan dalam jangka waktu terbatas saat terjadi ancaman keamanan.
67. *International Ship Security Certificate* selanjutnya disingkat ISSC adalah Sertifikat Keamanan Kapal Internasional.
68. *International Maritime Organization* selanjutnya disingkat IMO adalah Organisasi Maritim Internasional.
69. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

70. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan hukum Indonesia, atau unit pengembangan usaha pada badan layanan umum, yang khusus didirikan untuk Pelayaran.
 71. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 72. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 73. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pelayaran.
 74. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
2. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 6A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

- (1) Kegiatan Angkutan Laut Khusus yang dilakukan oleh Badan Usaha untuk menunjang Usaha Pokok untuk kepentingan sendiri dalam bentuk usaha patungan (*joint venture*) pada bidang industri atau pertambangan wajib menggunakan Kapal berbendera Indonesia dengan ukuran paling rendah GT 50.000 (lima puluh ribu *gross tonnage*) yang memenuhi persyaratan Kelaiklautan Kapal dan diawaki oleh Awak Kapal berkewarganegaraan Indonesia.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha patungan (*joint venture*) pada bidang industri atau pertambangan dilaksanakan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 9A dan Pasal 9B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

- (1) Izin usaha jasa terkait dapat dilakukan oleh Badan Usaha yang didirikan khusus untuk penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan.
- (2) Selain Badan Usaha yang didirikan khusus untuk penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan angkutan perairan Pelabuhan dapat dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional.

Pasal 9B

- (1) Badan usaha yang didirikan khusus untuk penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait dengan

Angkutan di Perairan yang melaksanakan kegiatan usaha jasa terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A dapat melakukan kerja sama dengan perusahaan angkutan laut asing, badan hukum asing, atau warga negara asing dalam bentuk:

- a. usaha patungan (*joint venture*) dengan membentuk perusahaan usaha jasa terkait dengan ketentuan pemegang saham mayoritas dilakukan oleh badan usaha yang khusus didirikan untuk penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan; atau
 - b. perusahaan penanaman modal asing.
- (2) Batasan kepemilikan modal asing dalam perusahaan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan patungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.
- (3) Pelaksanaan kerja sama dalam usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan dengan paling sedikit mempertimbangkan:
- a. lokasi kegiatan usaha;
 - b. pengaturan tenaga kerja asing dan/atau tenaga kerja dalam negeri;
 - c. pemilik manfaat;
 - d. sistem manajemen usaha;
 - e. partisipasi usaha mikro kecil menengah (UMKM); dan
 - f. jangka waktu pelaksanaan kerja sama.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.
4. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a dibentuk pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial.
- (2) Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a melaksanakan fungsi:
 - a. penyediaan lahan daratan dan perairan pelabuhan;
 - b. penyediaan dan pemeliharaan penahan gelombang, kolam Pelabuhan, Alur-Pelayaran, dan jaringan jalan;
 - c. penyediaan dan pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran;
 - d. penjaminan keamanan dan ketertiban di pelabuhan;
 - e. penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan;

- f. penyusunan Rencana Induk Pelabuhan, serta Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan;
 - g. pengusulan tarif atas penggunaan perairan dan/atau daratan, dan fasilitas Pelabuhan yang disediakan oleh Pemerintah serta jasa Kepelabuhanan yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Pelabuhan pada Pelabuhan yang diusahakan secara komersial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. penjaminan kelancaran arus barang.
- (3) Selain tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelenggara Pelabuhan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial dapat melakukan penyediaan dan pemeliharaan fasilitas pelabuhan yang belum diusahakan oleh Badan Usaha Pelabuhan.
 - (4) Selain tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Penyelenggara Pelabuhan melaksanakan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang diperlukan oleh pengguna jasa yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan.
 - (5) Dalam kondisi tertentu pemeliharaan Fasilitas Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan atau pengelola terminal untuk kepentingan sendiri yang dituangkan dalam perjanjian konsesi atau kerja sama bentuk lainnya.
5. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b dibentuk pada Pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
- (2) Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan Kepelabuhanan, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyediakan dan memelihara penahan gelombang, Kolam Pelabuhan, dan Alur-Pelayaran;
 - b. menyediakan dan memelihara Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
 - c. menjamin keamanan dan ketertiban di Pelabuhan;
 - d. menjamin, dan memelihara kelestarian lingkungan di Pelabuhan;

- e. menyusun Rencana Induk Pelabuhan serta DLKr dan DLKp Pelabuhan;
 - f. menjamin kelancaran arus barang; dan
 - g. menyediakan Fasilitas Pelabuhan.
- (3) Dalam kondisi tertentu pemeliharaan penahan gelombang, Kolam Pelabuhan, dan Alur-Pelayaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat dilaksanakan oleh pengelola Terminal untuk Kepentingan Sendiri yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama bentuk lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kerja sama bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.
6. Diantara Pasal 60 dan Pasal 61 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 60A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60A

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf c, dan ayat (3), dan Pasal 60 ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf g diatur dalam Peraturan Menteri.

7. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa Kapal, penumpang, dan barang terdiri atas:
- a. penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat;
 - b. penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih;
 - c. penyediaan dan/atau pelayanan fasilitas naik turun penumpang dan/atau kendaraan;
 - d. penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan peti kemas;
 - e. penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan;
 - f. penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering, dan ro-ro;
 - g. penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang;
 - h. penyediaan dan/atau pelayanan pusat distribusi dan konsolidasi barang; dan/atau
 - i. penyediaan dan/atau pelayanan jasa penundaan kapal.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan.

- (3) Kegiatan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan pada terminal:
 - a. peti kemas;
 - b. curah cair yang dibongkar atau dimuat melalui pipanisasi;
 - c. curah kering yang dibongkar atau dimuat melalui *conveyor* atau sejenisnya; dan
 - d. kendaraan yang mengangkut kendaraan melalui kapal Ro-Ro.
 - (4) Badan Usaha Pelabuhan yang melakukan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g pada Terminal serbaguna (*multipurpose*) dan/atau konvensional harus melakukan kemitraan dengan Badan Usaha yang didirikan khusus untuk bongkar muat barang di Pelabuhan setempat dalam rangka pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan memperhatikan prinsip kesetaraan dan keadilan dalam berusaha.
 - (5) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.
8. Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

- (1) Pembangunan Pelabuhan laut dilaksanakan oleh:
 - a. Badan Usaha Pelabuhan;
 - b. instansi Pemerintah Pusat; atau
 - c. instansi Pemerintah Daerah.
- (2) Instansi Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Penyelenggara Pelabuhan pada Pelabuhan yang diusahakan secara komersial; dan
 - b. Penyelenggara Pelabuhan pada Pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
- (3) Instansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah Daerah pada Pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
- (4) Pembangunan Pelabuhan laut yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memperoleh Perizinan Berusaha dari:
 - a. bupati/walikota untuk Pelabuhan Pengumpan lokal;
 - b. gubernur untuk Pelabuhan Pengumpan regional; atau
 - c. Menteri untuk Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul.
- (5) Pembangunan dan pengoperasian Pelabuhan laut yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah Pusat

atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c harus mendapatkan persetujuan dari Menteri.

9. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 diberikan berdasarkan permohonan dari:
 - a. Badan Usaha Pelabuhan;
 - b. instansi Pemerintah Pusat; atau
 - c. instansi Pemerintah Daerah.
- (2) Instansi Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Penyelenggara Pelabuhan pada Pelabuhan yang diusahakan secara komersial; dan
 - b. Penyelenggara Pelabuhan pada Pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
- (3) Instansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah Daerah pada Pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
- (4) Pengembangan Pelabuhan laut yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah Pusat atau instansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c harus mendapatkan persetujuan dari Menteri.

10. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Instansi Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Penyelenggara Pelabuhan pada Pelabuhan yang diusahakan secara komersial; dan
 - b. Penyelenggara Pelabuhan pada Pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
- (2) Instansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf c berupa Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah Daerah pada Pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.

11. Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

Terminal Khusus hanya dapat dibangun dan dioperasikan dalam hal:

- a. Pelabuhan atau Terminal terdekat tidak dapat menampung kegiatan pokoknya; dan

- b. berdasarkan pertimbangan ekonomis dan teknis operasional akan lebih efektif dan efisien serta lebih menjamin Keselamatan dan Keamanan Pelayaran apabila membangun dan mengoperasikan Terminal Khusus; dan
 - c. kebutuhan penggunaan perairan pada terminal khusus.
12. Ketentuan Pasal 93 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93

- (1) Hak milik atas Kapal yang telah diukur dan mendapat surat ukur sementara atau surat ukur dapat didaftarkan di Indonesia oleh Pemilik Kapal kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Kapal yang dapat didaftarkan kepemilikannya di Indonesia yaitu:
 - a. Kapal dengan ukuran tonase kotor paling sedikit GT 7 (*gross tonnage* tujuh);
 - b. Kapal milik Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia; dan
 - c. Kapal milik Badan Hukum Indonesia yang merupakan usaha patungan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia.
- (3) Kapal milik badan hukum Indonesia yang merupakan usaha patungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan Kapal yang dimiliki oleh:
 - a. perusahaan angkutan di perairan yang merupakan usaha patungan (*joint venture*) dengan pihak asing yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh perusahaan angkutan di perairan, yang dibuktikan dengan legalitas perizinan berusaha berupa Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) atau Sertifikat Standar Usaha Angkutan Laut yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia, untuk melaksanakan kegiatan niaga, harus mendaftarkan kapal dengan ukuran paling rendah GT 50.000 (*gross tonnage* lima puluh ribu) per kapal; atau
 - b. badan hukum Indonesia yang merupakan usaha patungan (*joint venture*) dengan pihak asing yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia, untuk melaksanakan kegiatan Angkutan Laut Khusus, yang dibuktikan dengan legalitas perizinan berusaha berupa Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS) di bidang industri dan/atau pertambangan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), harus

mendaftarkan kapal dengan ukuran paling rendah GT 50.000 (*gross tonnage* lima puluh ribu) per kapal.

- (4) Pendaftaran hak milik atas kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembuatan akta pendaftaran kapal dan dicatat dan didokumentasikan dalam daftar kapal Indonesia.
 - (5) Sebagai bukti hak milik atas kapal telah terdaftar, kepada pemilik kapal diberikan *grosse* akta pendaftaran kapal yang berfungsi sebagai bukti hak milik atas kapal.
 - (6) *Grosse* akta pendaftaran Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan salinan resmi dari minuta akta pendaftaran kapal.
 - (7) Kapal yang telah didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib dipasang tanda pendaftaran oleh pemilik kapal.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.
13. Diantara Pasal 93 dan Pasal 94 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 93A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93A

Dalam rangka pendaftaran kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal tidak bertanggung jawab atas kebenaran materiil dokumen persyaratan yang disampaikan oleh pemilik kapal.

14. Ketentuan Pasal 94 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 94

- (1) Pendaftaran Kapal meliputi:
 - a. pendaftaran hak milik atas kapal;
 - b. peralihan hak milik atas kapal;
 - c. pembebanan hipotek atas kapal;
 - d. dokumen riwayat kapal (*continuous synopsis record*);
 - e. penghapusan pendaftaran hak milik atas kapal; dan
 - f. pencatatan dan pendokumentasian daftar kapal.
- (2) Pencatatan dan pendokumentasian daftar kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan terhadap pendaftaran kapal selain huruf d dan dalam bentuk buku daftar kapal berbendera Indonesia yang terdiri atas:
 - a. daftar harian;
 - b. daftar induk; dan
 - c. daftar pusat.
- (3) Buku daftar Kapal berbendera Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan sebagai berikut:

- a. daftar harian dan daftar induk diselenggarakan di setiap tempat pendaftaran Kapal; dan
 - b. daftar pusat diselenggarakan secara terpusat di tempat yang ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Buku daftar Kapal berbendera Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbuka untuk umum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

15. Ketentuan Pasal 96 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 96

- (1) *Grosse* akta pendaftaran Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (4) merupakan salinan resmi dari minuta akta.
- (2) *Grosse* akta pendaftaran Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat hal sebagai berikut:
 - a. nomor dan tanggal akta;
 - b. nomor, tanggal, dan tempat penerbitan surat ukur;
 - c. data Kapal;
 - d. kategori pendaftaran Kapal;
 - e. nama dan tempat kedudukan Pejabat Pendaftar dan pencatat balik nama Kapal;
 - f. nama dan domisili pemilik Kapal; dan
 - g. uraian singkat kepemilikan Kapal.
- (3) Dalam hal *grosse* akta Kapal hilang atau rusak, dapat diterbitkan *grosse* akta pengganti.
- (4) *Grosse* akta kapal hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan penetapan pengadilan.
- (5) *Grosse* akta kapal rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampirkan guna permohonan penerbitan *grosse* akta kapal pengganti.

16. Diantara Pasal 96 dan Pasal 97 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 96A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 96A

- (1) *Grosse* akta pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3) pada ayat (1) diterbitkan terhadap:
 - a. *grosse* akta pendaftaran kapal;
 - b. *grosse* akta pendaftaran kapal sementara;
 - c. *grosse* akta baliknama kapal; dan
 - d. *grosse* akta hipotek kapal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan *grosse* akta pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

17. Ketentuan Pasal 97 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 97

- (1) Pendaftaran hak milik atas Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) diajukan oleh pemilik kapal dan harus dilengkapi paling sedikit dengan:
 - a. bukti hak milik atas kapal;
 - b. identitas pemilik kapal;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - d. surat ukur sementara atau surat ukur; dan
 - e. surat kuasa untuk mengajukan permohonan dan pengurusan pendaftaran kapal dari pemilik kapal (apabila dikuasakan).
- (2) Pendaftaran hak milik atas kapal yang berasal atau yang pernah didaftar di negara lain, selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan asli surat keterangan penghapusan dari daftar kapal yang diterbitkan oleh negara bendera yang mendaftarkan kapal secara permanen atau tetap.
- (3) Dalam hal surat keterangan penghapusan dari daftar kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan dalam bahasa Inggris, pemilik kapal harus menterjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris oleh penerjemah tersumpah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran hak milik atas kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam dengan Peraturan Menteri.

18. Ketentuan Pasal 99 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 99

- (1) Setiap peralihan hak milik atas kapal yang telah didaftar, pemegang hak milik yang baru harus mengajukan permohonan baliknama kapal kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di tempat kapal didaftar.
- (2) Baliknama kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal dengan membuat akta baliknama kapal dan dicatat dalam daftar induk kapal yang bersangkutan.
- (3) Sebagai bukti baliknama kapal telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada pemegang hak milik yang baru atas kapal diberikan *grosse* akta baliknama kapal.
- (4) Peralihan hak milik atas kapal yang telah didaftar untuk dilakukan baliknama kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh pemilik kapal dan harus dilengkapi paling sedikit dengan:
 - a. bukti hak milik atas kapal;
 - b. identitas pemilik kapal;

- c. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - d. surat ukur sementara atau surat ukur;
 - e. asli *grosse* akta pendaftaran kapal atau *grosse* akta baliknama kapal; dan
 - f. surat kuasa untuk mengajukan permohonan dan pengurusan baliknama kapal dari pemilik kapal (apabila dikuasakan).
- (5) Dalam hal telah terjadi beberapa kali peralihan hak milik atas kapal yang telah didaftar, namun belum pernah dilakukan baliknama kapal, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang hak milik atas kapal terakhir juga harus melampirkan asli seluruh bukti peralihan hak milik atas kapal yang dimilikinya.
 - (6) Apabila asli seluruh bukti peralihan hak milik atas kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilampirkan salah satu atau seluruhnya, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang hak milik atas kapal terakhir harus melampirkan penetapan pengadilan negeri atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terkait kepemilikan kapal.
 - (7) Akta baliknama Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dibuat apabila menurut catatan dalam daftar induk kapal yang bersangkutan dalam keadaan bebas dari utang piutang atau tidak sedang dibebani hipotek dan bebas dari sitaan yang berwajib.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peralihan hak milik atas kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
19. Diantara Pasal 99 dan Pasal 100 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 99A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 99A

- (1) Kapal yang telah didaftar dalam daftar kapal Indonesia dapat dijadikan jaminan utang dengan pembebanan hipotek atas kapal.
- (2) Pembebanan hipotek atas kapal dilakukan dengan pembuatan akta hipotek kapal oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di tempat kapal didaftar dan dicatat dalam daftar induk kapal yang bersangkutan.
- (3) Pembebanan hipotek atas kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan oleh pemilik kapal dan penerima hipotek atau penerima hipotek secara sendiri atas kuasa pemilik kapal dan harus dilengkapi dengan:
 - a. perjanjian kredit; dan
 - b. asli *grosse* akta pendaftaran kapal atau *grosse* akta baliknama kapal.
- (4) Sebagai bukti kapal terdaftar telah dibebani hipotek, kepada penerima hipotek kapal diberikan *grosse* akta hipotek kapal.

- (5) *Grosse* akta hipotek kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembebanan hipotek atas kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

20. Ketentuan Pasal 100 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 100

- (1) Kapal yang tidak lagi dijadikan jaminan utang dengan pembebanan hipotek atas kapal, dilakukan pencoretan hipotek (*roya*).
- (2) Pencoretan hipotek (*roya*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat pendaftar dan pencatat balik nama Kapal atas permintaan tertulis dari penerima hipotek.
- (3) Dalam hal permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh pemberi hipotek, harus melampirkan surat persetujuan *roya* dari penerima hipotek.
- (4) Selain atas permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), pencoretan hipotek (*roya*) dapat dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

21. Ketentuan Pasal 101 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 101

- (1) Kapal yang didaftar di Indonesia dan berlayar di laut diberi surat tanda kebangsaan Kapal Indonesia oleh Menteri.
- (2) Surat tanda kebangsaan Kapal Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. surat Laut untuk Kapal berukuran GT 175 (seratus tujuh puluh lima *gross tonnage*) atau lebih;
 - b. pas besar untuk Kapal berukuran GT 7 (tujuh *gross tonnage*) sampai dengan ukuran kurang dari GT 175 (seratus tujuh puluh lima *gross tonnage*); atau
 - c. pas kecil untuk Kapal berukuran kurang dari GT 7 (tujuh *gross tonnage*).
- (3) Kapal yang hanya berlayar di perairan sungai dan danau diberi pas sungai dan danau.
- (4) Surat tanda kebangsaan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diberikan jika dilengkapi persyaratan:
 - a. fotokopi *grosse* akta pendaftaran/balik nama Kapal;

- b. fotokopi surat ukur;
 - c. surat pernyataan dari pemilik mengenai data dan peruntukan Kapal.
- (5) Surat tanda kebangsaan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d diberikan jika dilengkapi persyaratan:
- a. bukti kepemilikan Kapal; dan
 - b. surat pernyataan dari pemilik mengenai data dan peruntukan Kapal.
- (6) Surat tanda kebangsaan kapal berupa Surat Laut dan Pas Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b berlaku selama tidak terjadi perubahan muatan dalam *grosse* akta pendaftaran kapal atau *grosse* akta baliknama kapal.
- (7) Surat tanda kebangsaan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikukuhkan setiap tahun.
22. Diantara Pasal 102 dan Pasal 103 disisipak 2 (dua) pasal yakni Pasal 102A dan Pasal 102B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 102A

- (1) Identitas kapal berkebangsaan Indonesia ditunjukkan dengan:
- a. mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan;
 - b. mencantumkan nama kapal dan tempat kapal didaftar; dan
 - c. tanda panggilan (*call sign*) stasiun radio kapal.
- (2) Kapal dilarang menggunakan nama yang sama dengan nama kapal lain sebagai identitas kapal.

Pasal 102B

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan pendaftaran dan kebangsaan kapal diatur dengan Peraturan Menteri.

23. Ketentuan Pasal 142 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 142

- (1) Penyelenggaraan Alur-Pelayaran dilaksanakan oleh Pemerintah.
- (2) Penyelenggaraan Alur-Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, dan pengawasan.
- (3) Badan Usaha dapat diikutsertakan dalam pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan Alur-Pelayaran yang merupakan:
- a. alternatif dari alur atau jalan yang sudah ada; atau
 - b. peningkatan kapasitas melalui pendalaman dan/atau pelebaran alur yang sudah ada.

- (4) Penyelenggaraan Alur-Pelayaran oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

24. Ketentuan Pasal 143 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 143

- (1) Pekerjaan Pengerukan dilakukan oleh perusahaan yang didirikan untuk melakukan pekerjaan Pengerukan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai kemampuan dan kompetensi yang dibuktikan dengan Perizinan Berusaha.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. keselamatan dan keamanan berlayar;
 - b. kelestarian lingkungan maritim;
 - c. tata ruang perairan; dan
 - d. tata pengairan khusus untuk pekerjaan di sungai dan danau.
- (4) Persyaratan teknis keselamatan dan keamanan berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. desain, lebar alur, luas kolam, dan kedalaman sesuai dengan ukuran kapal yang akan melewati alur;
 - b. lokasi pembuangan hasil pengerukan (dumping area); dan
 - c. memperhatikan daerah kabel laut, pipa instalasi bawah air, bangunan lepas pantai, pengangkatan kerangka kapal, dan daerah lainnya yang diatur oleh ketentuan internasional atau instansi terkait.
- (5) Persyaratan teknis kelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa studi kelayakan lingkungan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
- (6) Persyaratan teknis tata ruang perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berupa persetujuan atau rekomendasi kesesuaian pekerjaan pengerukan dengan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

25. Ketentuan Pasal 144 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 144

Pekerjaan Pengerukan harus memperoleh Perizinan Berusaha dari:

- a. Menteri untuk:
 1. pekerjaan pengerukan di alur-pelayaran dan di dalam DLKr dan DLKp Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul;

2. pekerjaan pengerukan di dalam DLKr dan DLKp tertentu Terminal Khusus serta perairan menuju alur-pelayaran masuk Terminal Khusus;
 3. pekerjaan pengerukan di dalam DLKr dan DLKp Pelabuhan Pengumpan yang sumber pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
 4. pekerjaan pengerukan dalam rangka penambangan.
- b. Gubernur untuk pekerjaan pengerukan di dalam DLKr dan DLKp Pelabuhan Pengumpan Regional, yang sumber pendanaannya tidak berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; atau
 - c. Bupati/Walikota untuk pekerjaan pengerukan di dalam DLKr dan DLKp Pelabuhan Pengumpan Lokal dan Pelabuhan Sungai dan Danau, yang sumber pendanaannya tidak berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
26. Ketentuan Pasal 147 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 147

- (1) Untuk kepentingan keselamatan dan keamanan pelayaran, pekerjaan Reklamasi, wajib memperoleh:
 - a. Persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk pekerjaan Reklamasi yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah; atau
 - b. Perizinan Berusaha untuk pekerjaan Reklamasi yang dilaksanakan oleh pelaku usaha.
- (2) Pekerjaan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka meliputi:
 - a. pembangunan pelabuhan, Terminal Khusus, Terminal Untuk Kepentingan Sendiri serta fasilitas pendukungnya; dan
 - b. pembangunan bangunan lainnya di dalam DLKr/DLKp Pelabuhan.
- (3) Dalam hal pekerjaan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang material Reklamasi bersumber dari pekerjaan Pengerukan, dilakukan oleh perusahaan yang didirikan untuk melakukan pekerjaan Pengerukan.
- (4) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mempunyai kemampuan dan kompetensi yang dibuktikan dengan Perizinan Berusaha.
- (5) Pekerjaan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh Perizinan Berusaha dari:
 - a. Menteri untuk:
 1. pekerjaan Reklamasi di dalam DLKr dan DLKp Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul;
 2. pekerjaan Reklamasi di dalam DLKr dan DLKp Tertentu Terminal Khusus; dan

3. pekerjaan Reklamasi di dalam DLKr dan DLKp Pelabuhan Pengumpan yang sumber pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Gubernur untuk pekerjaan reklamasi di dalam DLKr dan DLKp Pelabuhan Pengumpan Regional, yang sumber pendanaannya tidak berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; atau
 - c. Bupati/Walikota untuk pekerjaan reklamasi di dalam DLKr dan DLKp Pelabuhan Pengumpan Lokal dan Pelabuhan Sungai dan Danau, yang sumber pendanaannya tidak berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
27. Ketentuan Pasal 149 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 149

- (1) Lahan hasil pekerjaan Reklamasi di dalam DLKr dan DLKp Pelabuhan dapat dimohonkan hak atas tanahnya oleh Penyelenggara Pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lahan hasil pekerjaan Reklamasi di dalam DLKr dan DLKp Tertentu Terminal Khusus dapat dimohonkan hak atas tanahnya oleh pengelola Terminal Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Perizinan Berusaha pekerjaan Reklamasi diperoleh dari Menteri, Pelaku Usaha harus menyerahkan lahan seluas 5% (lima persen) dari total lahan hasil pekerjaan Reklamasi kepada Penyelenggara Pelabuhan.
- (4) Pemanfaatan lahan hasil pekerjaan Reklamasi yang dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan, pengenaan tarif atas pemanfaatan tanah tersebut menjadi satu kesatuan dengan tarif konsesi.

28. Ketentuan Pasal 150 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 150

- (1) Pemilik kapal wajib memiliki asuransi pengangkatan dan/atau penyingkiran kerangka kapalnya.
- (2) Asuransi pengangkatan dan/atau penyingkiran Kerangka Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. lembaga asuransi atau lembaga penjamin keuangan dalam negeri; atau
 - b. lembaga asuransi atau lembaga penjamin keuangan asing yang melakukan usaha patungan (*joint venture*) di Indonesia atau memiliki kantor perwakilan di Indonesia.
- (3) Kantor perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib memenuhi perizinan berusaha

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

29. Ketentuan Pasal 156 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 156

- (1) Pemilik Kerangka Kapal wajib menyingkirkan Kerangka Kapal dan/atau muatannya ke tempat lain yang ditentukan oleh Menteri.
- (2) Penyingkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak kapal tenggelam.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilik kapal belum melaksanakan penyingkiran kerangka kapalnya, penyingkiran kerangka kapal wajib dilakukan oleh Menteri atas biaya pemilik kerangka kapal.
- (4) Pemilik kerangka kapal yang lalai melaksanakan penyingkiran kerangka kapalnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan kapal, wajib membayar ganti kerugian kepada pihak yang mengalami kecelakaan.
- (5) Dalam hal kapal telah dibebani dengan hipotek, pemilik kerangka kapal dan/atau pemberi hipotek tetap berkewajiban menyelesaikan pelaksanaan penyingkiran Kerangka Kapal.

30. Diantara Pasal 157 dan Pasal 158 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 157A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 157A

Kegiatan *salvage* dan pekerjaan bawah air hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang khusus didirikan untuk kegiatan *salvage* dan pekerjaan bawah air.

31. Ketentuan Pasal 162 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 162

- (1) Dalam perairan dapat dibangun bangunan atau instalasi selain untuk keperluan alur-pelayaran.
- (2) Bangunan atau instalasi di perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
 - a. penempatan, pemendaman, dan penandaan;
 - b. tidak menimbulkan kerusakan terhadap bangunan atau instalasi Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dan fasilitas Telekomunikasi-Pelayaran;
 - c. memperhatikan ruang bebas dalam pembangunan kabel saluran udara dan/atau jembatan; dan

- d. memperhatikan koridor pemasangan kabel dan pipa bawah laut.
 - (3) Setiap pembangunan dan/atau pemindahan dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat Perizinan Berusaha.
 - (4) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemilik bangunan atau instalasi wajib memiliki jaminan asuransi atau menempatkan sejumlah uang di bank Pemerintah sebagai jaminan untuk menggantikan biaya pembongkaran bangunan atau instalasi yang tidak digunakan lagi oleh pemilik yang besarnya ditetapkan oleh Menteri.
 - (5) Asuransi bangunan dan instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuktikan dengan kepemilikan polis asuransi atau sertifikat dana jaminan biaya pembongkaran bangunan atau instalasi yang digunakan lagi oleh pemilik atau operator.
32. Diantara Pasal 166 dan Pasal 167 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 166A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 166A

- (1) Bangunan atau instalasi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 atau yang tidak digunakan lagi wajib dibongkar.
 - (2) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemilik bangunan atau instalasi paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak dinyatakan tidak memenuhi syarat atau tidak digunakan lagi.
 - (3) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri untuk disiarkan melalui stasiun radio pantai dan dicantumkan dalam peta laut dan buku petunjuk pelayaran.
 - (4) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, Menteri melakukan pembongkaran atas biaya pemilik bangunan atau instalasi.
33. Ketentuan Pasal 172 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 172

- (1) Untuk melaksanakan keamanan dan ketertiban di Pelabuhan, Koordinator PSC membentuk PSC.
- (2) Pembentukan PSC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan seluruh unsur terkait di Pelabuhan dan dituangkan dalam Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis tentang pembentukan PSC.

- (3) Unsur terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi wakil dari:
- a. Penyelenggara Pelabuhan;
 - b. distrik navigasi;
 - c. bea cukai;
 - d. imigrasi;
 - e. Tentara Nasional Indonesia;
 - f. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - g. karantina;
 - h. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
 - i. Badan Usaha Pelabuhan, pengelola Terminal Khusus, atau pengelola Terminal untuk Kepentingan Sendiri;
 - j. Pemerintah Daerah; dan
 - k. pihak lain yang terkait.

34. Diantara Pasal 226 dan Pasal 227 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 226A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 226A

Penyelenggaraan kegiatan pendaftaran hak milik atas kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dan peralihan hak milik atas kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 harus mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

PRABOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 2021
TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG PELAYARAN

I. UMUM

Transportasi laut memiliki peran yang besar terhadap kebutuhan mobilisasi masyarakat dan barang dengan mempertimbangkan kondisi geogralis Indonesia yang wilayahnya sangat luas dan berbentuk kepulauan. Sarana transportasi yang ada di laut memegang peranan vital dalam aspek sosial ekonomi melalui fungsi distribusi antara daerah satu dan daerah yang lain. Angkutan laut yang mempunyai karakteristik pengangkutan secara nasional dan menjangkau seluruh wilayah melalui perairan perlu dikembangkan potensi dan ditingkatkan peranannya sebagai penghubung antarwilayah, baik nasional maupun internasional, termasuk lintas batas, karena digunakan sebagai sarana untuk menunjang, dan pembangunan nasional dalam upaya kesejahteraan rakyat serta menjadi perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran bertujuan untuk memperjelas keberlakuan asas *cabotage* demi menegakkan kedaulatan pelayaran Indonesia, mewujudkan biaya logistik yang efisien dan efektif, pemberdayaan terhadap pelayaran-rakyat, optimalisasi pelayanan perintis dan *public service obligation* (PSO), meningkatkan daya saing dalam pelayaran Indonesia, meningkatkan kegiatan kepelabuhanan, dan memperjelas kelembagaan di bidang Pelayaran.

Pengaturan mengenai angkutan di perairan, kepelabuhanan, perkapalan dan kepelautan, kenavigasian, perlindungan lingkungan maritim dan/atau kerusakan lingkungan, dan pemeriksaan kecelakaan kapal, serta penataan organisasi dan tata kerja yang merupakan beberapa unsur yang berperan penting dan strategis dalam penyelenggaraan pelayaran dan perekonomian nasional perlu ditata kembali untuk mempermudah perizinan berusaha dan membuka peluang berusaha bagi pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, dengan tetap memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaran.

Berdasarkan hal tersebut di atas perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan bidang Pelayaran.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 9A

Cukup jelas.

Pasal 9B

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang diperlukan oleh pengguna jasa yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan, antara lain penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, barang, dan penumpang, pelayaran-rakyat, pelayaran-perintis, fasilitas umum, dan/atau fasilitas sosial.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa penundaan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (i) merupakan kegiatan membantu kapal untuk bertambat ke atau untuk melepas dari terminal yang diusahakan oleh Badan Usaha Pelabuhan.

Pasal 60A

Cukup jelas.

Pasal 73

Yang dimaksud dengan kegiatan pokok antara lain usaha di bidang:

1. kelautan dan perikanan;
2. pertanian;

3. lingkungan hidup dan kehutana;
4. energi dan sumber daya mineral;
5. ketenaganukliran;
6. perindustrian;
7. perdagangan;
8. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
9. transportasi;
10. kesehatan, obat, dan makanan;
11. pendidikan dan kebudayaan;
12. pariwisata;
13. keagamaan;
14. pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik;
15. pertahanan dan keamanan;
16. ketenagakerjaan; dan
17. kegiatan tertentu yang dalam pelaksanaan kegiatan memerlukan fasilitas dermaga.

Pasal 74

Yang dimaksud dengan pembangunan terminal khusus dapat dilengkapi dengan rencana penggunaan atau pemanfaatan daratan dan perairan untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya antara lain:

- a. lapangan penumpukan;
- b. tempat kegiatan bongkar muat;
- c. alur-pelayaran dan perlintasan kapal;
- d. olah gerak kapal;
- e. keperluan darurat; dan/atau
- f. tempat labuh kapal.

Pasal 93

Yang dimaksud dengan bidang industri dan/atau pertambangan sesuai dengan KBLI sektor industri atau sektor pertambangan.

Pasal 93A

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 96A

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 99B

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 162

Cukup jelas.

Pasal 226A
Cukup jelas.

KONSEP

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102A
Cukup jelas.

Pasal 102B
Cukup jelas.

Pasal 142
Cukup jelas.

Pasal 143
Cukup jelas.

Pasal 144
Cukup jelas.

Pasal 147
Cukup jelas.

Pasal 149
Cukup jelas.

Pasal 150
Cukup jelas.

Pasal 156
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...